

PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI INVENTARISIR DAN PEMETAAN ASET DI DESA SUNGAI RAYA, KUBU RAYA

Arianto¹, Wahyudi^{2*}, Zulfikar³, Elsa Sari Yuliana⁴, Sari Zawitri⁵, dan Tashadi Tarmizi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

*Corresponding author

Email: wahyudi@polnep.ac.id

Abstrak

Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk mengelola usaha desa yang dapat dijadikan sebagai wadah ekonomi produktif masyarakat desa yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. BUMDes secara legalitas adalah suatu lembaga/ perekonomian desa yang memiliki badan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dan secara oprasional dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara BUMDes termasuk juga untuk memperluas dan menjadi wadah untuk komunikasi antar pengelola dan pengurus BUMDes. Dengan demikian BUMDes diharapkan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh BUMDes lain. Hasil dari kegiatan ini adalah pengembangan *Website* yang akan digunakan untuk membantu masyarakat mengetahui tentang sekilas BUMDes Sungai Raya Dalam untuk mendukung desa mandiri yang melek teknologi sebagai BUMDes percontohan yang ada di Kabupaten Kuburaya.

Kata kunci: BUMDes, UMKM, Pemetaan Aset.

Abstract

The existence of Village Owned Enterprise (BUMDes) is intended to manage businesses run by communities of a certain villages. The enterprise can be used as a forum for the productive economy of village communities that are tailored to the potential and needs of the village. BUMDes legally is an institutionalized village economy that has a legal entity formed and owned by the Village Government, and is operationally managed independently and professionally with all or most of the capital being separated village assets. Village asset management is a series of activities starting from planning, procurement, utilization, security, maintenance, deletion, transfer, administration, reporting, assessment, coaching, supervision and control of village assets. The purpose of this activity is to improve relations between BUMDes as well as to become a forum for communication between BUMDes managers and administrators. Thus BUMDes are expected to be able to take best practices from other BUMDes's experiences. The result of this activity is the development of a Website which will be used to help the community know about Sungai Raya Dalam Village Owned Enterprise at a glance to support villagers technologically. This can be as a pilot project for Village Owned Enterprise in Kuburaya Regency.

Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes), MSMEs, Asset Mapping

PENDAHULUAN

Salah satu tanggung jawab desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk mengelola usaha desa yang dapat dijadikan sebagai wadah ekonomi produktif masyarakat desa yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1, BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes secara legalitas adalah suatu lembaga/ perekonomian desa yang memiliki badan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dan secara operasional dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Di dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 ini, yang dimaksud dengan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Aset desa dapat terdiri dari: (a) Kekayaan asli desa; (b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; (c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; (d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; (e) Hasil kerja sama desa; dan (f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Seluruh aset desa tersebut dikelola oleh Pemdes di bawah tanggung jawab Kepala Desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi

dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Keberadaan BUMDes juga didukung dari adanya keinginan untuk menjadi pengelola aset desa dan sumber daya ekonomi desa lainnya, serta sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Peran BUMDes dalam pengembangan usaha ekonomi pedesaan sangat strategis.

Dalam kerjanya, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan berbentuk badan usaha, dengan BUMDes dan masyarakat berbagi kepemilikan. BUMDes juga dapat mendirikan unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Lembaga Keuangan Mikro.

Pembangunan berbasis masyarakat adalah proses di mana orang secara kolektif termotivasi untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang dengan memobilisasi mereka sendiri dan mengandalkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri dengan sedikit atau tanpa campur tangan pihak luar.

Perlunya Informasi keahlian yang mencakup keterampilan dari berbagai elemen masyarakat desa, serta mengidentifikasi siapa saja anggota masyarakat yang memiliki keterampilan tersebut. Daftar anggota masyarakat dan bidang keahliannya, yang masing-masing dapat digunakan sebagai penggerak untuk kegiatan tertentu serta penggerak di balik kegiatan yang sudah ada di masyarakat.

Setiap anggota masyarakat dianggap mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat diakui keunikannya, dan keunikan itu dipandang sebagai aset yang dapat membantu pengembangan jangka panjang komunitas tersebut. Keberadaan asset tersebut perlu untuk diidentifikasi mulai dari asset sumberdaya manusia, sumberdaya alam, infrastruktur, termasuk juga asset badan dan lembaga yang dimiliki oleh desa.

BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas untuk menggerakkan ekonomi desa dan membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang ada di desa. Berdasarkan hal ini maka penguatan BUMDes menjadi penting untuk dilakukan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan lapangan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul Penguatan Badan Usaha Milik Desa Melalui inventarisir dan pemetaan aset di Desa Sungai Raya, Kubu Raya dilaksanakan di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Bulan September 2022.

Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan TIM
2. Penyusunan rencana Aksi Bersama Mitra
3. Pendampingan penguatan sistem dan database
4. Pengembangan Sistem dan Database
5. Pengadaan dan pembuatan media perangkat operasional
6. Pertemuan untuk sosialisasi, pengembangan dan pemberdayaan
7. Serah terima barang (media)
8. Evaluasi dan laporan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode kegiatan antara lain dengan cara:

1. Metode kegiatan dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari GAPOKTAN, kelompok petani ikan, karang taruna, pelaku UMKM
2. Pemberian materi terkait pemahaman pentingnya inventarisir aset
3. Metode diskusi kelompok terarah yang dilakukan dengan membagi masyarakat dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang dan minat serta profesinya

Beberapa metode pendekatan diaplikasi dalam kegiatan ini, diantaranya:

1. Pendekatan pertama yang diambil melakukan inventarisasi potensi dengan melakukan pengamatan, wawancara dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat. Selanjutnya dari potensipotensi yang ada dipilih satu prioritas yang akan dijalankan ditahun pertama. Pemetaan dan pemilihan jenis usaha melibatkan masyarakat yang dianggap paling mengerti kondisi desanya.

2. Pendekatan kedua meliputi Pemetaan dan pendampingan pengelolaan aset untuk mencapai target
3. Pendekatan ketiga adalah aktifitas pemberdayaan berupa FGD, sosialisasi dan aktifitas pendukung lainnya seperti isi materi membahas mengenai pentingnya pemetaan terhadap potensi desa, lalu strategi melakukan pemetaan potensi desa dan pentingnya partisipasi dari masyarakat desa untuk berkontribusi dalam melakukan pemetaan ini. Sesi pemberian materi ini dilakukan dengan mengkombinasikan metode ceramah-diskusi

Setelah menyelesaikan tahap Pengadaan dan pembuatan media perangkat operasional (Website BUMDes Serdam Maju Bersama) maka dilanjutkan pada tahap berikutnya yang akan dilaksanakan selanjutnya sebagai berikut:

Pertama, kegiatan Pertemuan untuk sosialisasi, pengembangan dan pemberdayaan akan dilaksanakan di awal bulan September setelah menyelesaikan tahap Pengadaan dan pembuatan media perangkat operasional (Website BUMDes Serdam Maju Bersama)

Kedua, Evaluasi Efektivitas Kegiatan dilakukan setelah kegiatan diselesaikan dengan mengidentifikasi kebergunaan media yang diadakan, materi sosialisasi, efektifitas penyampaian, serta mengidentifikasi ruang perbaikan untuk kegiatan sejenis. Dari hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan beberapa langkah pemecahan masalah serta penyesuaian sumberdaya yang diperlukan oleh kelompok tani jamur tiram tersebut.

Ketiga, publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Setelah dilakukan Evaluasi efektivitas kegiatan dan langkah pemecahan masalah sudah dilakukan maka akan melakukan publikasi atas pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan judul Penguatan Badan Usaha Milik Desa Melalui inventarisir dan pemetaan aset di Desa Sungai Raya, Kubu Raya

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM ini diarahkan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada

penyusunan strategi berbasis masyarakat dengan cara mengkapitalisasi aset-aset yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua anggota masyarakat dianggap memiliki aset untuk berkontribusi pada pembangunan desa.

Kegiatan dilaksanakan dengan membangun media berupa *Website*. *Website* ini dibuat untuk membantu masyarakat mengetahui tentang sekilas BUMDes Sungai Raya Dalam, untuk mendukung desa mandiri yang melekat teknologi sebagai BUMDes percontohan yang ada di Kabupaten Kuburaya.

Website ini dibuat untuk membantu masyarakat mengetahui tentang sekilas BUMDes Sungai Raya Dalam, untuk mendukung desa mandiri yang melekat teknologi sebagai BUMDes percontohan yang ada di Kabupaten Kuburaya.

Website ini bersifat informatif dan interaktif. Adapun yang bersifat informatif ini berisikan berita harian BUMDes Sungai Raya Dalam, Profil Singkat BUMDes, Galeri, dan Kontak sedangkan yang bersifat Interaktif berisikan layanan Produk BUMDes dan pengaduan warga. Selanjutnya melakukan diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari GAPOKTAN, kelompok pemuda, dan pelaku UMKM.

Berikut tampilan dan uraian dari *Website*:

1. Laman Beranda

Halaman Beranda ini menampilkan profil singkat BUMDes Sungai Raya Dalam, Berita terbaru dan tombol pengaduan.



Gambar 1. Laman Beranda

2. Halaman Tentang Kami

Pada Halaman Tentang Kami menampilkan Profil kami, Visi Dan Misi Dan Struktur Organisasi

a) Profil Kami



Gambar 2. Laman Tentang Kami

b) Laman Visi dan Misi



Gambar 3. Laman Visi dan Misi

c) Laman Struktur Organisasi



Gambar 4. Laman Struktur Organisasi

3. Laman Layanan

Halaman Layanan Berisi fitur Bumdes Net Dan Unit Pengelola Uang yang merupakan produk dari BUMDes Sungai Raya Dalam.



Gambar 5. Laman Layanan

4. Laman Berita


Pada Halaman Berita menampilkan berita yang ada di BUMDes Sungai Raya Dalam



Gambar 6. Halaman Berita

5. Laman Galeri


Pada Halaman Galeri menampilkan Foto – foto produk dan kegiatan dari BUMDes Sungai Raya Dalam



Gambar 7. Laman Galeri

a) Laman Kontak

Pada Halaman Kontak menampilkan Lokasi, Kontak, Email, Dan Lokasi Dari BUMDes Sungai Raya Dalam




Gambar 8. Laman Kontak

b) Laman Pengaduan


Untuk melakukan pengaduan, pengunjung di haruskan untuk login /

masuk ke sistem terlebih dahulu. Agar dapat melakukan interaksi dalam bentuk pengaduan yang kemudian dapat di tanggapi oleh Admin BUMDes Sungai Raya Dalam.




Gambar 9. Laman Pengaduan

c) Laman Pendaftaran Pengaduan




Gambar 10. Laman Pendaftaran Pengaduan

d) Laman Pengisian Pengaduan



Gambar 11. Laman Pengisian Pengaduan

e) Halaman Pengaduan Saya



Gambar 12. Laman Pengaduan Saya

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pengusul telah merancang tahapan evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi atas rencana aksi Partisipan (*Pre-Evaluation*); Evaluasi ini melakukan klarifikasi atas rencana aksi Partisipan kegiatan untuk mengukur relevansi solusi yang ditawarkan kegiatan dengan tujuan khalayak sasaran
2. Evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan (*On-Site Evaluation*); Pelaksanaan kegiatan dimonitor selama kegiatan berlangsung untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama jalannya kegiatan.
3. Evaluasi Efektifitas Kegiatan; Dilakukan setelah kegiatan diselesaikan dengan mengidentifikasi kebergunaan media, materi sosialisasi, efektifitas penyampaian, serta mengidentifikasi ruang perbaikan untuk kegiatan sejenis.
4. Evaluasi atas tindak lanjut rencana aksi Partisipan (keberlanjutan); Evaluasi atas tindak lanjut rencana aksi untuk melihat seberapa besar kegiatan dapat menjawab kebutuhan operasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah berjalan sebagaimana telah direncanakan diawal. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pemetaan aset desa, peningkatan kapasitas pengelolaan dan manajemen dan dan penguatan jaringan antar BUMDes. Peserta dengan antusias mengikuti kegiatan ini yang terlihat dari interaksi antara peserta dengan TimPPM dengan mengajukan tanya jawab seputar pemetaan aset desa, peningkatan kapasitas pengelolaan dan manajemen dan dan penguatan jaringan antar BUMDes.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat terdapat hambatan yaitu pada masa Pandemi Covid 19, pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan sehingga diperlukan persiapan yang baik serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya

Diharapkan juga para peserta dapat memanfaatkan media *Website* BUMDes

tersebut untuk pemetaan aset yang lebih lengkap serta dapat menggunakan *Website* tersebut untuk pengembangan UMKM di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada:

1. Unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UPPM) Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terlaksananya kegiatan ini.
2. Pemerintah Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
3. Pengurus BUMDes Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
4. Gapoktan dan pegiat UMKM Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kiky Srirejeki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti (2020). Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development, *Jurnal Warta LPM* Vol. 23, No. 1, Maret 2020, hlm. 24-34
- Meyliana (2019). Badan Usaha Milik Desa: Sebuah Pemetaan Dan Penggalan Potensi (Studi Kasus di Bumdes Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)* Vol 02. No. 02
- Mustafa, bob, Perdana, A., Sastrawan, R., Pratiwi, N., Hendreo, C., & Ermina, E. (2020). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Lamikro Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Kapuas, 1*(1). Retrieved from <https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/JK/article/view/225>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Nomor 72 Tahun 2005. Tentang.
Desa
Ulum, Ihyaul (2022). Pengelolaan Aset
Desa: LKMD, Media Pelaporan
Kekayaan Desa, IAI Jawa Timur.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014